



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
Nomor : 141 / 8 / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DESA
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER
TAHUN 2023

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Bendahara Desa Desa Pondok Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pondok Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Nama : SUKARNO
Tempat tgl lahir : Sukoharjo, 19 Desember 1965
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
Sebagai Bendahara Desa, Desa Pondok Kecamatan Nguter Tahun 2023. |
| KEDUA | Tugas Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini adalah menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. |

- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa
Pondok Tahun 2023.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Pondok
pada tanggal 30 Januari 2023
KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO